

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Provinsi Bengkulu

Rangga Aprial¹, Winny Lian Seventeen²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH

Email: ranggaaprial@gmail.com¹, Wlianseventeen@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Bengkulu. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, data dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami faktor-faktor seperti pengetahuan wajib pajak, transparansi administrasi pajak, efektivitas penegakan hukum, kualitas layanan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Hasil analisis data ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi pemerintah di provinsi Bengkulu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

Abstract

This research aims to analyze the factors that influence the level of taxpayer compliance with Land and Building Tax (PBB) in Bengkulu Province. Through qualitative and quantitative approaches, data is collected and analyzed to understand factors such as taxpayer knowledge, transparency of tax administration, effectiveness of law enforcement, quality of public services, factors that influence taxpayers. It is hoped that the results of this data analysis will provide in-depth insight for the government in Bengkulu province in designing more effective strategies to increase tax compliance, so that it can support development and better public services for the community.

Keywords: *Tax Compliance, Land And Building Tax (PBB), Influencing Factors*

Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta

masyarakat. Menurut Dewi (2018), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah/ dan atau bangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Official Assessment System, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data serta menganalisis faktor-faktor yang relevan dengan kepatuhan pajak di tingkat lokal.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan PBB serta mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Bengkulu. Dari pemaparan diatas, maka penulis mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Provinsi Bengkulu”.

Landasan Teori

Pajak Definisi pajak menurut Feldmann (Wirawan, 2008: 5) “Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adrianai (Pandiangan, 2014:3) “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Sedangkan menurut Prof. Dr .H.Rochmat Soemitro.,S.H. (Widyaningsih, 2013:2) mengemukakan definisi pajak sebagai “Pera-lihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen”.

Lebih lanjut, menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya (Diana,2013:35) yaitu “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma -norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam men-capai kesejahteraan umum”.

Definisi pajak menurut Fidel (2010: 4) yaitu “Pajak adalah harta kekayaan yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagian wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi”.

Dari pengertian –pengertian tersebut, maka dapat diambil ke-simpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

Sedangkan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Secara garis besar ciri-ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang.
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran pemerintah, di mana jika terjadi kelebihan maka akan diperguna-kan untuk mebiayai public investment.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Widyaningsih, 2013: 3) yaitu :

- 1) Fungsi Penerimaan (budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (regulator) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.
- 3) Fungsi Stabilitas Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.
- 5) Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan (Diana, 2013: 43) sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut juga pajak langsung, Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Pajak ini

disebut juga pajak tidak langsung, Contoh: Pajak PertambahanNilai.

2. Menurut Pembebanannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan ke orang lain dan dipungut secara berkala. Contohnya: PPh dan PBB
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte dan lain-lain. Pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.
3. Menurut Kewenangannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 (2010 : 14) ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 (Yusnindar: 2015).

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Widyaningsih (2013: 190) "PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan

oleh keadaan obyek yaitu bumi /tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2006: 295), yaitu: "Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu:

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain menurut Yusnindar (2015:3) yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional .

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan di Kota Bengkulu, terlebih lagi dengan adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadisumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah

ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

3. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Metode Penyampaian SPPT

Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada wajib pajak.

b) Pelayanan pembayaran PBB-P2

Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Kerangka Analisis



Gambar 1. Kerangka Analisis

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data serta menganalisis faktor-faktor yang relevan dengan kepatuhan pajak di tingkat lokal. maksudnya memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di provinsi Bengkulu.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode rating scale, setelah data yang diperoleh ditabulasikan. Rating Scale sendiri merupakan distribusi rata-rata kecenderungan persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan daerah di provinsi Bengkulu.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Analisis yang di peroleh dari pengumpulan data dari berbagai jurnal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di provinsi Bengkulu. dengan indikator penelitian terdiri dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi.

Secara rata-rata persepsi yang di peroleh dari data pengumpulan data terhadap 5 (lima) faktor yang mem-pengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Provinsi Bengkulu. Artinya ke lima faktor tersebut hampir rata-rata membuat wajib pajak patuh. Secara rinci persepsi hasil pengumpulan data terhadap 5 (lima) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

No	Indikator kepatuhan	Penilaian
1	Kesadaran Wajib Pajak - Kesadaran WP bahwa melakukan kepatuhan membayar PBB adalah suatu kewajiban - WP sadar bahwa membayar pajak sudah membantu	Baik sekali Baik sekali Baik sekali

	<p>membangun pembangunan nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - WP segera membayar pajak setelah mendapatkan SPPT 	
2	<p>Pengetahuan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPPT PBB lunas termasuk merupakan salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman di Bank - Tata cara pembayaran PBB sangat sulit dilakukan - Pembayaran PBB adalah hal penting 	<p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p>
3	<p>Kualitas Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian SPPT sudah sangat bagus disalurkan dari DPPKA ke kantor lurah kemudian ketangan WP - Fasilitas untuk pembayaran PBB sudah sangat memadai - Pembayaran PBB sudah sangat dibuat sesederhana mungkin 	<p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p>
4	<p>Tingkat Penghasilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mampu untuk membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT menggunakan penghasilan anda. - Tidak mampu membayar PBB tepat pada waktu jatuh tempo pembayaran - Memiliki tunggakan kewajiban pajak karena tidak mampu membayar dengan penghasilan 	<p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p>
5	<p>Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anda mengerti sanksi jika tidak membayar PBB - Besarnya sanksi yang dikenakan telah sesuai - Petugas menjelaskan runcian tentang sanksi yang dikenakan oleh WP bila terjadi keterlambatan dalam membayar WP 	<p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p> <p>Baik sekali</p>
Rata - Rata		Baik

Dari tabel diatas indikator yang memperoleh hasil analisis tertinggi yaitu

indikator SPPT PBB lunas termasuk merupakan salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman di bank dengan skor Baik sekali artinya indikator ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB dengan alasan hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi indikator ini bukan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar PBB. Kemudian indikator yang memperoleh penilaian terendah penilaian membayar menggunakan penghasilan, artinya indikator ini tidak dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB karena jumlah tagihan PBB relatif murah dan masih terjangkau bagi masyarakat untuk membayar tagihan PBB.

Hasil analisis data pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa secara rata-rata faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di provinsi Bengkulu penilaiannya adalah baik, penilaiannya ini terdapat di daerah kurang patuh artinya secara rata-rata faktor-faktor ini kurang dapat mempengaruhi wajib pajak agar patuh. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB yaitu menurut persepsi pengumpulan data dalam kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak pajak. Sedangkan faktor tingkat penghasilan menurut persepsi analisis data adalah faktor yang membuat wajib pajak kurang patuh terhadap membayar pajak bumi dan bangunan.

Simpulan

1. Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan daerah di Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
2. Keakuratan SPPT memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika SPPT yang diterima oleh wajib pajak akurat dan sesuai dengan kondisi properti yang dimiliki, maka kemungkinan untuk membayar pajak tepat waktu akan meningkat. Selain itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik, responsif, dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan motivasi

- untuk membayar pajak dengan tepat waktu.
3. Kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak juga merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan. Kesadaran ini dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela dan tepat waktu membayar pajak yang terutang. Selain itu, sikap wajib pajak dan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
 4. Namun, faktor seperti sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Provinsi Bengkulu.

Saran

Kepada petugas DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) hendaknya lebih memperhatikan faktor kualitas pelayanan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kantor DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) agar wajib pajak lebih dipermudah dan lebih nyaman dalam membayar dan mengurus Pajak Bumi dan Bangunan. Serta dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibayar tepat waktu dengan penyuluhan rutin serta memperketat sanksi.

Daftar Pustaka

- Pravasanti, Yuwita Ariessa. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21.01 (2020): 1-8.
- Ananda, Nurmalia Indria, Veronika Sari Den Ka, and Imron Burhan. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan." *Income Journal*. 1.3 (2022): 71-79.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Provinsi Bengkulu

Rangga Aprial, Winny Lian Seventeen

Ratulia, Artika, and Halima Tusyadiah. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)

Di Kota Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8.1 (2024): 892-906.

Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).